

**PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TAHUN 2019 DI
KELURAHAN PENGEMBANGAN KECAMATAN BANJARMASIN
TIMUR KOTA BANJARMASIN**

Khairunnisa^{1*}, Normajatun², Fika Fibriyanita³

¹Administrasi Publik, S.AP, 63201, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam
Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NPM16120056

²Dosen Pembimbing Administrasi Publik, S.AP, 63201, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1116116301

³Dosen Pembimbing Administrasi Publik, S.AP, 63201, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIK061604902

*Email : knisa9669@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kelurahan Pengembangan Kecamatan Banjarmasin Timur serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan : Pertama, Proses Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung-jawaban. Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Pengembangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaa DAU belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggungjawaban penggunaan DAU sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah Kelurahan dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. Kedua, Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni Partisipasi masyarakat, Sarana dan Prasarana Sedangkan faktor penghambat yakni Sumber Daya Manusia, Petunjuk teknis pengelolaan DAU yang belum jelas dan Komunikasi.

Kata Kunci : *Pemerintah Kelurahan, Pengelolaan, Dana Alokasi Umum (DAU)*

Abstrack

This study aims to determine the General Allocation Fund Management (DAU) in Pengembangan Kelurahan, East Banjarmasin Subdistrict and the factors that influence it). To achieve these objectives, a qualitative research method is used to decipher data descriptively. and archives using qualitative descriptive analysis techniques.

The results showed: First, the General Allocation Fund Management Process (DAU) includes Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability. Management of the General Allocation Fund (DAU) carried out by the Pengembangan Kelurahan Government of Banjarmasin Timur Subdistrict, Banjarmasin City has followed the technical guidelines that have been regulated in the legislation. But in the process is still not optimal. This can be seen from the process of reporting and accountability that is experiencing delays. For the Reporting Process of Realizing the Use of DAU it is not in accordance with the predetermined schedule, causing delays in disbursing funds for the next stage. Likewise with the Accountability of the use of DAU so that the community can not evaluate the work of the Village Government and Accountability to local governments that are not carried out in a timely manner. Second, the factors that influence the management of the General Allocation Fund (DAU) include supporting and inhibiting factors. Supporting factors are community participation, facilities and infrastructure, while inhibiting factors are human resources, unclear DAU management technical guidelines and communication.

Keywords: Village Government, Management, General Allocation Fund (DAU)

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang perangkat daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Penyelenggaraan otonomi daerah membawa perubahan pada sistem pelaksanaan pemerintah daerah. Wilayah Indonesia yang begitu luas dengan sumber daya yang berbeda-beda akan membawa pengaruh yang besar pada keberhasilan otonomi daerah. Salah satu bentuk positif dari otonomi daerah adalah terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik. (Halim, A. 2014:36)

Dalam rangka pelaksanaan dan pertanggung jawaban DAU mempunyai dasar

hukum yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.(Halim, A. 2016:132).

DAU tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten/Kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan. DAU pun disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan dari alokasi DAU yang telah ditetapkan. (Halim, A. 2016:131).

Pengelolaan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban oleh Kelurahan terhadap program kegiatan yang telah dilakukan. Berdasarkan observasi yang telah

penulis lakukan di Kelurahan Pengambangan dengan PPTK yang dijabat oleh Kasi Ekonomi dan Bangunan, Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Sosialisasi dan Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan.(Informasi dari PPTK Lurah Pengambangan, 2019).

Pelaksanaan Alokasi Dana Umum (DAU) ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar Otonomi daerah, Kelurahan Pengambangan di Kota Banjarmasin semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kota Banjarmasin berharap dengan adanya alokasi dana umum (DAU) ke Kelurahan, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di Kelurahan dan ikut merealisasikannya.(Peraturan Menkeu, No. 187 PMK.07, 2018)

ALAT DAN METODE

Tipe Penelitian yang digunakan yakni Kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang

mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan.

Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui interview secara langsung dengan informan. Teknik ini akan menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Dokumen dan Arsip

Pada teknik ini akan dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan jurnal. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan tulisan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang ditransfer melalui APBD dan diberikan kepada Kelurahan sebesar Rp.370.138.000,- Juta untuk 2 kegiatan yaitu Kegiatan Sarana dan Prasarana sebesar Rp.252.955.500,- dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.117.182.500,- yang bertujuan untuk pembiayaan sekretariat Kelurahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Alokasi Umum (DAU) ini diperoleh dengan dibuatnya Renja atau Rencana Kerja oleh KPA dan PPTK yang dibantu oleh Staf. Dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terdapat 11 kegiatan sosialisasi yaitu :

1. Kegiatan Sosialisasi Posyandu Lansia
2. Kegiatan Sosialisasi Posyandu Balita
3. Kegiatan Sosialisasi Dasawisma
4. Kegiatan Sosialisasi PKK
5. Kegiatan Sosialisasi Wirausaha Kecil dan Menengah
6. Kegiatan Sosialisasi Guru PAUD dan TK
7. Kegiatan Sosialisasi Ketertiban dan Keamanan
8. Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Lingkungan
9. Kegiatan Sosialisasi Demam Berdarah Dengue (DBD)

10. Kegiatan Sosialisasi Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Kebakaran

11. Kegiatan Sosialisasi Budidaya Jamur

Dari 11 kegiatan yang ada hanya ada 4 kegiatan sosialisasi yang mampu dilaksanakan yaitu Kegiatan Sosialisasi Lansia, Sosialisasi PKK, Sosialisasi DBD dan Sosialisasi Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Kebakaran. Kegiatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan terbagi lagi menjadi 2 jenis belanja yaitu belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dan belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga.

Untuk kegiatan sarana dan prasarana hanya satu kegiatan yang dapat direalisasikan yaitu belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang diserahkan kepada Ketua Mesjid, Langgar/Musholla dan Sekolah Dasar yang ada di lingkup Wilayah Kelurahan Pengambangan. Jenis kegiatan ini banyak tidak terealisasikan disebabkan Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang baru diresmikan sehingga pihak Kelurahan sangat kesulitan berpedoman berdasarkan apa dalam hal pelaksanaannya padahal tahun anggaran 2019 sudah akan berakhir sehingga serapan tidak sesuai target yang telah ditentukan. Dalam hal ini memberikan dampak yang begitu besar untuk penggunaan DAU di tahun anggaran 2019 ini

dikarenakan silpa yang begitu besar untuk disetiap Kelurahan khususnya di jenis belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.

Adapun dalam Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan (Planning)

Dalam tahap ini, pihak Kelurahan khususnya KPA dan PPTK Kelurahan mulai membuat rencana detail mengenai program kegiatan Pemberdayaan masyarakat oleh PPTK Kelurahan. PPTK Kelurahan terlebih dahulu harus membuat Renja (rencana kerja) yang mana didalamnya juga berisi sebagian usulan dari musrenbangkel yang berisi usulan-usulan dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh PPTK Kelurahan Pengambangan di Kelurahan Pengambangan, beliau mengatakan bahwa :

“Pembuatan rencana pengelolaan DAU memang pasti dibuat. Pada tahun 2019 dikeluarkan peraturan walikota tentang petunjuk teknis dana alokasi umum (DAU) kelurahan tetapi belum optimal di dilaksanakan, karena belum memahami petunjuk tersebut sehinggasaya dan staf Kelurahan tetap menggunakan cara lama dengan membuat sendiri RenJa (Rencana Kerja) yang isinya tergantung seberapa inovatif dan kreatif dalam membuat rencana kerja tersebut” (PPTK Kelurahan Pengambangan, 20/1/2020/12.30 wita)

Hal serupa juga dikemukakan oleh PPTK, beliau mengatakan bahwa :

“Perencanaan memang dibuat oleh PPTK Kelurahan, yang nantinya akan disandingkan dengan musrenbang Kelurahan yang berisi opini dan

harapan warga masyarakat sebagai bentuk partisipasinya dalam pemberdayaan masyarakat” (KPA Kelurahan Pengambangan, 21/1/2019/14.00 wita)

Wawancara dengan KPA Kelurahan Pengambangan diatas juga senada dengan ungkapan dari PPTK Kelurahan Pengambangan bahwa memang perencanaan dibuat oleh KPA dan PPTK yang dibantu oleh Staf Kelurahan.

Berdasarkan pertanyaan pertama mengenai perencanaan pengelolaan DAU di Kelurahan Pengambangan yang diajukan peneliti kepada dua informan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua informan memberikan jawaban yang senada, yakni memang adanya Perencanaan yang pasti dibuat oleh KPA dan PPTK serta dibantu oleh staf Kelurahan untuk setahun kedepan yang mana isinya merupakan kegiatan-kegiatan dan sarana prasana yang didanai oleh DAU itu sendiri. Berikut adalah jenis Kegiatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang didanai DAU tahun 2019. *(Terlampir)*

Dalam perencanaan yang dibuat, selanjutnya didalam perencanaan sendiri pasti ada sasaran yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan yang didanai oleh DAU Kelurahan Pengambangan. Mengenai sasaran ini, peneliti bertanya kepada dua orang informan, yaitu KPA dan PPTK Kelurahan. Menurut KPA

menanggapi pertanyaan peneliti mengenai sasaran apa yang ingin dicapai, beliau berpendapat bahwa:

“untuk hal baik kan pasti harus ada pengelolaan yang baik pula, tentunya saya berharap keinginan masyarakat dan pemberdayaan baik fisik maupun non fisik dapat terwujud” (Lurah Kelurahan Pengambangan, 14/01/2020/11.00 Wita)

Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan Pengambangan Tahun Anggaran 2019 yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan :
 - a. Sosialisasi Posyandu Lansia
 - b. Sosialisasi PKK
 - c. Sosialisasi Penyakit Demam Berdarah Dengeu (DBD)
 - d. Sosialisasi Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Kebakaran
2. Kegiatan Sarana dan Prasarana untuk di Kelurahan Pengambangan sendiri telah mengadakan pengadaan barang berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang berjumlah sekitar 25 unit dan diperuntukkan untuk Mesjid, Langgar/Musholla dan Sekolah Dasar yang ada di wilayah Kelurahan Pengambangan

Berdasarkan wawancara, menunjukkan bahwa sasaran yang diharapkan oleh KPA adalah terwujudnya pemberdayaan masyarakat

yang baik, baik berupa fisik maupun non fisik sesuai dengan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini juga senada dengan yang diungkapkan oleh PPTK, beliau sependapat bahwa :

“sasaran ya pastinya supaya dana DAU ini dapat terserap dengan baik terhadap program dan kegiatan yang dibuat dan masyarakat juga dapat merasakan manfaatnya secara langsung” (PPTK Kelurahan Pengambangan, 14/1/2020/11.00 wita)

Berdasarkan pertanyaan kedua yang peneliti ajukan mengenai sasaran apa yang ingin dicapai dari pengelolaan DAU untuk pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pengambangan kedua informan yakni KPA dan PPTK Kelurahan pada dasarnya menginginkan bahwa kegiatan dan program yang telah dibuat menggunakan DAU ini dapat bermanfaat untuk masyarakat dan dapat terserap dengan baik.

Masih dalam perencanaan yang dibuat oleh PPTK Kelurahan tentang kegiatan dan program yang akan dibuat, peneliti juga bertanya mengenai pihak mana saja yang dilibatkan dalam pembuatan rencana kerja, tentunya selain PPTK Kelurahan sendiri. Peneliti bertanya kepada KPA dan PPTK Kelurahan selaku pihak inti merencanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini KPA berpendapat :

“ini PPTK Kelurahan saja, memang renja dibuat oleh PPTK bersama Staf Kelurahan, namun untuk

kegiatan dan program yang dilakukan oleh kelembagaan pemerdayaan masyarakat. Itu sudah dibagi sesuai perkegiatan masing masing lembaga kelurahan, jadi tentu mereka ikut terlibat” (Lurah Kelurahan Pengambangan, 14/1/2020/11.00 wita)

Berdasarkan wawancara di atas KPA berpendapat bahwa dalam kegiatan tersebut pasti ada kelompok atau kelembagaan yang diberikan tanggung jawab sesuai kegiatan dan program apa yang akan dilakukan, lebih jelasnya hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh PPTK, beliau berpendapat :

“tentu saya sebagai PPTK Kelurahan dan para staff lainnya, selain itu, kan biasanya ada rapat kelembagaan masyarakat dan didalam rapat tersebut, kita berdiskusi dan bermusyawarah sharing mengenai usulan tentang kegiatan dan program yang akan dilakukan, jadi secara tidak langsung mereka ikut terlibat meskipun secara tidak langsung karena ikut terlibat dalam menyampaikan berupa usulan program apa saja yang akan dilakukan per-kelembagaan, meskipun tetap akhirnya saya yang akan menentukan dengan bantuan masukan pendapat dari kelembagaan PMK Kelurahan Pengambangan”. (PPTK Kelurahan Pengambangan, 14/1/2020/11.00 wita)

Hal diatas senada juga dengan yang diungkapkan oleh BPP, beliau berpendapat bahwa :

“dalam perencanaan kegiatan PMK, kita biasanya ada diskusi dan sharing dengan PPTK Kelurahan untuk bagaimana rencana pembuatan program yang sesuai dengan beberapa

kelembagaan PMK". (Tokoh Masyarakat, 14/1/2020/16.00 wita)

Berdasarkan pertanyaan ketiga yang peneliti ajukan kepada dua informan mengenai siapa saja yang terlibat perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai DAU, dapat disimpulkan bahwa kelembagaan pemberdayaan masyarakat juga terlibat dalam membuat perencanaan meskipun tidak terlibat langsung, dalam arti kelembagaan PMK ini mengusulkan dan mengemukakan pendapat mengenai program dan kegiatan yang akan dilakukan kepada PPTK Kelurahan.

Berdasarkan observasi peneliti tentang respon masyarakat terhadap perencanaan Dana Alokasi Umum (DAU), peneliti akan bertanya kepada dua informan, yakni KPA dan PPTK Kelurahan. KPA berpendapat bahwa :

"cukup bagus, mereka ikut berpartisipasi dalam musrenbang dan cukup partisipatif dalam menyampaikan keinginan dan harapan". (KPA Kelurahan Pengambangan, 14/1/2020/11.00 wita)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya respon yang baik dalam Musrenbang. Namun, hal berbeda disampaikan PPTK Kelurahan. Dalam pembuatan perencanaan kegiatan dan program, meskipun banyaknya usulan dan keinginan yang disampaikan masyarakat baik lewat formal atau non formal, pada

kenyataannya saat sudah diwujudkan dalam kegiatan dan program yang ada, minat masyarakat dalam meneruskan keterampilan justru berkurang. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh PPTK, bahwa :

"Kita membuat kegiatan yang memang sesuai dengan keinginan masyarakat, seperti sosialisasi-sosialisasi yang sudah kami laksanakan memang cukup ramai saat kegiatan sosialisasi, masyarakat menghadiri kegiatan tersebut, tapi setelah kegiatan tersebut, sayangnya tidak dimanfaatkan dengan benar sehingga program tersebut tidak berkelanjutan" (PPTK Kelurahan Pengambangan, 14/1/2020/11.00 wita)

Berdasarkan hasil peneliti lakukan dengan dua informan di atas mengenai respon masyarakat terhadap perencanaan pembuatan kegiatan yang didanai oleh DAU, dapat disimpulkan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh pihak Kelurahan, namun tidak berkelanjutan karena minat masyarakat yang berkurang dan sikap demotivasi masyarakat Kelurahan Pengambangan.

1. Tahap Pelaksanaan (Actuating)

Setelah tahap perencanaan kegiatan dan kebutuhan detail mengenai kegiatan atau program telah dibuat, maka Kelurahan dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan yang didanai oleh Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam pergerakan atau

pelaksanaan kegiatan dan program yang telah dibuat sebelumnya ini, dituntut bagaimana usaha atau cara yang dilakukan perangkat Kelurahan khususnya PPTK Kelurahan dan anggotanya untuk merealisasikan agar program berjalan baik. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan PPTK Kelurahan Pengambangan, beliau mengatakan bahwa :

“pasti harus adanya kemauan dari masyarakatnya dulu, dan saya rasa kita kurang optimal berkomunikasi kepada masyarakat dalam mempublikasikan kegiatan yang akan berjalan, karena banyak masyarakat yang masih belum tahu dengan kegiatan yang akan dilakukan, karena masyarakat banyak yang belum memahami program yang kita lakukan”. (PPTK Kelurahan Pengambangan, 14/1/2020/12.00 wita)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak Kelurahan Pengambangan belum optimal dalam berkomunikasi kepada masyarakat dalam hal mempublikasikan Program dan Kegiatan kepada Masyarakat, karena masyarakat belum paham dengan program yang akan dilaksanakan.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Tomastentang bagaimana caranya agar program dapat terealisasi dengan baik,

mengenai hal ini, maka Tomas berpendapat :

“dengan mempublikasikan kepada masyarakat dan biasanya yang sudah terjadi, jika sesuai keinginan masyarakat maka masyarakat akan ikut serta jua”. (Tokoh Masyarakat, 14/1/2020/16.00wita)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan diatas, menunjukkan bahwa cara agar kegiatan dan program dapat terealisasi dengan baik, yakni dengan cara publikasi dan komunikasi yang baik kepada masyarakat mengenai perihal program dan kegiatan apa yang akan dilakukan.

Tentunya dalam perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat, perencanaan juga harus disesuaikan dengan ketersediaan DAU Kelurahan yang cair. Namun, berdasarkan observasi yang peneliti temukan di lapangan, ada beberapa rencana yang sebelumnya sudah tertuang dalam Musrenbangkel mengenai pembangunan infrastruktur yang sulit terlaksana, hal ini dikarenakan keterbatasan dana dan skala prioritas pihak Kelurahan.

Peneliti juga bertanya kepada dua informan adalah PPTK dan Tomas mengenai pendapatnya tentang bagaimana program

pemberdayaan masyarakat yang dibuat tepat sasaran, lalu PPTK mengatakan bahwa :

“sejauh ini yang kami buat dari tahap planning tentu program yang pasti tepat sasaran untuk masyarakat, namun kan masalahnya di manfaatkan oleh masyarakat atau tidak, itu yang akhirnya menentukan keberhasilan sebuah program dan kegiatan tepat sasaran atau tidak”. (PPTK Kelurahan Pengambangan, 14/1/2020/11.00 wita)

Berdasarkan pendapat PPTK yang dikemukakan diatas, diketahui bahwa dari pihak Kelurahan telah membuat program yang tepat sasaran karena sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh Tomas mengenai tepat sasarnya kegiatan dan program yang dibuat oleh PPTK Kelurahan, beliau berpendapat bahwa :

“alhamdulillah tepat sasaran, karena sudah sesuai dengan keinginan masyarakat”.(PPTK Kelurahan Pengambangan, 14/1/2020/17.00 wita)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kedua informan

bahwa program dan kegiatan sudah tepat sasaran.

2. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kelurahan. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam melaksanakan Penatausahaan Keuangan kelurahan harus menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kelurahan, penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kelurahan harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Lurah. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kelurahan adalah Perangkat Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan Kelurahan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Menurut KPA, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kelurahan Pengambangan sudah dibentuk sebelum di mulainya tahun anggaran dan ditunjukkan oleh Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

3. Tahap Pelaporan

Pelaporan Dana Alokasi Umum (DAU) telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program DAU kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari DAU dibukukan sedemikian rupa oleh bendahara di Kelurahan Pengambangan telah sesuai dengan petunjuk yang ada dalam peraturan walikota. Hal ini di perkuat oleh pernyataan PPTK yang menyatakan bahwa:

“laporan pertanggung jawabannya ke Walikota melalui Kecamatan, akhir tahun kelurahan membuat laporan ke Walikota melalui Kecamatan terkait bentuk pertanggung jawaban kinerja kelurahan dalam kurung satu tahun. Laporan juga disertai bukti-bukti seperti kwintasi, dokumentasi. Dan pelaksanaan pekerja juga harus ada pelaporan misalnya dalam program pembangunan seperti absensi”. (PPTK Kelurahan Pengambangan, 14/1/2020/12.00 wita).

Sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi juga

dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari DAU dibukukan sedemikian rupa oleh BPP Kelurahan Pengambangan telah sesuai dengan petunjuk yang ada dalam peraturan Walikota. Berdasarkan wawancara terhadap BPP, beliau mengatakan bahwa :

“bendahara membuat semua laporan pertanggung jawaban, pada tahun-tahun sebelumnya penyerahan laporan pertanggungjawaban selalu tepat waktu, tetapi di tahun 2019 karena adanya perubahan sistem baru maka ada kemunduran sedikit dalam pelaporan serta dengan adanya mutasi beberapa ASN yang ada sehingga kami sedikit kesulitan karena adanya pengurangan jumlah ASN”. (BPP Kelurahan Pengambangan, 14/1/2020/12.00 wita).

Dengan demikian dapat dikatakan proses pelaporan di Kelurahan Pengambangan sudah berjalan cukup baik, meskipun masih ada sedikit kendala dalam sumber daya manusia hal ini dapat di perbaiki dengan adanya pelatihan dan penambahan SDM.

4. Tahap Pertanggungjawaban

Menurut Peraturan Walikota Banjarmasin nomor 89 Tahun 2019 Pasal 12 pertanggung jawaban terdiri dari kepala Kelurahan menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBD Kelurahan

Kepada Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Kelurahan, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan bentuk laporan tersebut terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan BPP, beliau mengatakan bahwa :

“setiap setahun sekali kelurahan menyerahkan laporan pertanggungjawaban ke Walikota Banjarmasin melalui pengumpulan di kecamatan. Dengan melampirkan bukti-bukti yang dibutuhkan”. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Pengambangan, 14/1/2020/13.00 wita).

Hal itu juga sesuai dengan pendapat KP yang mengatakan bahwa :

“dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggung jawaban administrasi kami selalu membuat laporan pertanggung jawaban setiap bulan/kegiatan dan laporan pertanggung jawaban tahunan”. (Lurah Kelurahan Pengambangan, 15/1/2020/10.00 wita).

Hal ini didukung dari implementasi di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik, walaupun dari sisi administrasi belum sepenuhnya sempurna. Namun demikian upaya

untuk belajar, perbaikan dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Kelemahan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam upaya penyempurnaan pertanggung jawaban administrasi DAU.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur

Faktor Pendukung

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan dari ; pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAU di Kelurahan Pengambangan, dimana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan program/kegiatan dilibatkan juga dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga pengelolaan DAU berjalan lancar dan sesuai dengan sasaran.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung dalam pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) seperti komputer sarana ini sangat penting untuk melakukan dokumentasi pelaporan pertanggung jawaban, alat transportasi, makan dan minum untuk kegiatan sosialisasi dan lain-lain

Faktor Penghambat

- a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Kurang nya Sumber Daya Manusia yang terampil di Kelurahan Pengambangan mengakibatkan terlambat nya palporan pertanggung jawaban Dana Alokasi Umum (DAU).
- b. Komunikasi
Komunikasi sangat penting dalam pengelolaan DAU. Komunikiasi yang baik dengan masyarakat membuat masyarakat paham dengan program dan kegiatan yang didanai DAU dengan baik, sehingga tidak ada program dan kegiatan yang tidak berkelanjutan. Petunjuk teknis dalam pengelolaan DAU masih belum jelas, sehingga pihak Kelurahan Pengambangan masih belum paham bagaimana dalam mengelola, terutam dalam pelaporan dan pembagian dana untuk rencana kegiatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 di Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain:

1. Pengelolaan DAU
Tahap Perencanaan, belum adanya ketentuan pembagian tentang berapa persen dari pengelolaan Dana Alokasi

Umum untuk berbagai program yang ada. Mengingat di Kota Banjarmasin tahun 2019 di dalam Peraturan Walikota belum jelas cara teknis pengelolaan yang benar. Tahap Pelaksanaan, Pihak Kelurahan Pengambangan memiliki permasalahan utama, yakni keterbatasan dana yang cair. Keterbatasan dana yang cair membuat program dan kegiatan tidak dapat terealisasi dengan sepenuhnya. Selain itu keadaan masyarakat yang demotivasi dan kurang berminat untuk melanjutkan pembelajaran sosialisasi sehingga program tidak berjalan sesuai harapan. Tahap Penatausahaan, pihak kelurahan sudah membentuk bendahara pengeluaran pembantu kelurahan sebelum dimulainya tahun anggaran dan ditunjukkan langsung oleh Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Tahap pelaporan, Proses pelaporan dalam pengelolaan DAU di Kelurahan Pengambangan masih ada sedikit kendala dalam sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan adanya keterlambatan penyerahan laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana alokasi umum. Akan tetapi upaya untuk belajar, perbaikan dan pembenahan dari sisi laporan terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Tahap pertanggungjawaban, semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik,

walaupun dari sisi administrasi belum sepenuhnya sempurna. Namun demikian upaya untuk belajar, perbaikan dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan.

2. Faktor yang pendukung dan penghambat Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu untuk faktor pendukung terdiri dari partisipasi masyarakat, Sarana dan Prasarana sedangkan faktor penghambat terdiri dari Sumber Daya Manusia, Petunjuk teknis pengelolaan DAU yang belum jelas dan Komunikasi

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Alhamda. S. (2016). *Buku Ajar Metlit dan Statistik*. CV Budi Utama: 2016.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haris, Herdiansyah. (2003). *Wawancara, Observasi dan Focus Groups sebagai Instrument Pengalihan Data Kualitatif*. Jakarta : Raja raindo Persada.
- Hoesada, J. (2016). *Akuntansi Pemerintahan (Bunga Rampai)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kelurahan Pangambangan. 2018. *Profil Kelurahan Pangambangan Tahun 2018*.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Afabeta.
- InuKencanaSyafi'I. (1994)*EtikaPemerintahan*. Jakarta :RinekaCipta
- Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M., (2013) *PenelitianIlmuManajemenTinjauanFilosofis Dan Praktis*.Jakarta :Kencana.
- Siagian. S. (1985), *TeoriMotivasidanAplikasinya*, PT. RinekaCipta : Jakarta.
- Siagian P, Sondang. (2008). *ManajemenSumberDayaManusia. Bumi*. Aksara : Jakarta
- Hasibuan, Malayu S.P. (2005). *ManajemenSumberDayaManusia, BumiAksara*: Jakarta
- Aida dkk, Ade Nurul. (2018). *Buletin APBN : Dana Kelurahan dan Tantangannya*.
- H. Malayu SP Hasibuan. (2011). *DasarPengertiandanMasalah*. Bumi Aksara : Jakarta